



PENETAPAN

Nomor 1297/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PN, antara :

Pahrudin Bin Kosim , umur 29, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Leuwi Kaso Rt.4 Rw.1, Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sutini Binti Saprudin , umur 32, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Leuwi Kaso Rt.4 Rw.1, Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1297/Pdt.P/2017/PA.Cbn Tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 12 bulan Juli tahun 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilaksanakan dengan wali Nasab ayah Kandung Kandung Pemohon II bernama :

Amul Mulyadi Bin H. Sadili, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 13-07-1967 Pekerjaan, Buruh Harian Lepas Alamat. Lewi Kaso RT 004/001 Desa Cinagara Kecamatan Carignin Kabupaten Bogor , dan dihadiri Saksi Nikah masing-masing bernama : Asep Misbahudin, Tempat Tanggal Lahir Bogor 24-10-1978, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Leuwi Kaso RT 004/001 Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dan H. Abas, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 05-08-1955 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Leuwi Kaso RT 004/001 Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 10.000 dibayar Tunai

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Setata memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 2 Orang anak bernama :

- | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | Saprudin | Bin Pahrudin | Umur 14 Tahun |
| 2 | Siti Nurhalipah | Bin Pahrudin | Umur 6 Tahun |

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Sementara saat ini para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2002 di wilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Yumidah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	200.000,-	
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	281000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)